

## **SYARAT PERMOHONAN TEGURAN (*AANMANING*) EKSEKUSI**

### **1. Syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*)/ Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung**

Syarat permohonan Teguran (*aanmaning*)/eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, dengan dictum/amar untuk membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan, dan mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), meliputi:

- 1) Permohonan Teguran (*aanmaning*)/eksekusi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum.
- 2) Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi:
  - a. Identitas Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi (sesuai Identitas diri/KTP);
  - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
  - c. Obyek perkara;
  - d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
  - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan:
  - a. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PA);
  - b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa;
  - c. Relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon;
  - d. Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain” (misalnya Perkara TUN, Pidana, Tipikor);
  - e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

## **2. Syarat Permohonan Teguran (*Aanmaning*)/Eksekusi terhadap Akta Perdamaian (*Acta van dading*).**

- 1) Permohonan *aanmaning*/eksekusi ditanda tangani oleh prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan *aanmaning*/eksekusi berisi:
  - a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai dengan Identitas diri/KTP);
  - b. Uraian singkat akte perdamaian dan alasan permohonan;
  - c. Obyek perdamaian;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy Akta Perdamaian (*acta van dading*) sesuai dengan aslinya (stempel basah PA);
  - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada);

## **3. Syarat Eksekusi Putusan Serta Merta**

- 1) Permohonan pelaksanaan putusan serta merta diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat permohonan *aanmaning*/eksekusi putusan serta merta berisi:
  - a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai Identitas diri/KTP);
  - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;
  - c. Obyek perkara;
  - d. Amar putusan serta merta;
  - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan;
  - f. Kesanggupan membayar jaminan;
- 3) Surat permohonan dilampiri dengan:
  - a. Fotocopy salinan putusan serta merta;
  - b. Fotocopy akta otentik;
  - c. Jaminan/uang yang disimpan di Bank apabila ada (SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001);

- d. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain;
- e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

#### **4. Syarat Permohonan Eksekusi Putusan Provisi**

- 1) Permohonan eksekusi putusan provisi diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat permohonan putusan provisi berisi:
  - a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai Identitas diri/KTP);
  - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan eksekusi putusan provisi;
  - c. Obyek perkara;
  - d. Amar putusan provisi;
  - e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan provisi;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan:
  - a. Fotocopy Salinan putusan provisi;
  - b. Fotocopy akta otentik;
  - c. Jaminan pelaksanaan putusan Provisi;
  - d. Surat-surat lain (apabila ada)

#### **5. Syarat Permohonan Eksekusi Pemulihan**

- 1) Permohonan eksekusi pemulihan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon semula termohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan eksekusi pemulihan berisi:
  - a. Identitas pemohon semula termohon eksekusi dan termohon semula pemohon eksekusi;
  - b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan;

- c. Obyek perkara masih dikuasai termohon (dahulu pemohon eksekusi);
- d. Amar putusan-putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
- e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali (PK);

3) Surat Permohonan dilampiri dengan :

- a. Fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK);
- b. Berita Acara eksekusi sebelumnya;
- c. Surat pemberitahuan putusan PK kepada para pihak;
- d. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)

**6. Syarat Permohonan Eksekusi Lanjutan (Penuntasan Eksekusi Yang Tertinggal)**

- 1) Permohonan Eksekusi Lanjutan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh principal Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat Permohonan Eksekusi Lanjutan berisi:
  - a. Identitas diri Pemohon dan Termohon;
  - b. Uraian singkat dan alasan permohonan;
  - c. Obyek perkara;
  - d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir;
  - e. Tanggal pelaksanaan eksekusi sebelumnya;
- 3) Surat Permohonan dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Pertama atau terdahulu,
  - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada)